



# IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA RUMAH MAKAN AYAM SQUER KOTA MATARAM

<sup>1</sup>Nur'Aini, <sup>2</sup>Suwandi, <sup>3</sup>Baiq Reinelda Tri Yunarni

<sup>1,2,3</sup>Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

[aininingrum77@gmail.com](mailto:aininingrum77@gmail.com)<sup>1</sup>, [suwandi@ummat.ac.id](mailto:suwandi@ummat.ac.id)<sup>2</sup>, [reinelda.yunarni@gmail.com](mailto:reinelda.yunarni@gmail.com)<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article History:

Received : 25-06-2024

Revised : 02-08-2024

Accepted : 14-08-2024

Online : 02-09-2024

### Keywords:

Sharia Business Ethics;  
Restaurant;  
Responsibility and  
Virtue.

### Kata Kunci:

Etika Bisnis Syariah;  
Rumah Makan;  
Tanggung Jawab dan  
Kebajikan.



## ABSTRACT

**Abstract:** This research aims to analyze the application of sharia business ethics at Squer Chicken Restaurant in Mataram City. Sharia business ethics are guidelines that direct business practices to be in accordance with Islamic principles, which include unity, balance, free will, responsibility and virtue. The method used in this research is a qualitative study with a descriptive approach. The research results show that Squer Chicken Restaurant applies the principle of oneness by guaranteeing halal and quality products, as well as prioritizing the principle of balance in a price strategy that is affordable for various groups. In addition, the principle of free will is implemented through a strong commitment in the employment contract, while the principle of responsibility is manifested in consistent pricing on all menus. Lastly, the principle of benevolence is implemented through friendly and fair service to customers. The overall implementation of sharia business ethics not only supports business sustainability, but also increases customer satisfaction and loyalty.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis syariah pada Rumah Makan Ayam Squer di Kota Mataram. Etika bisnis syariah merupakan pedoman yang mengarahkan praktik bisnis agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup keesaan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Makan Ayam Squer menerapkan prinsip keesaan dengan menjamin produk yang halal dan berkualitas, serta mengedepankan prinsip keseimbangan dalam strategi harga yang terjangkau untuk berbagai kalangan. Selain itu, prinsip kehendak bebas diterapkan melalui komitmen yang kuat dalam kontrak kerja, sementara prinsip tanggung jawab diwujudkan dalam penetapan harga yang konsisten pada semua menu. Terakhir, prinsip kebajikan diimplementasikan melalui pelayanan yang ramah dan adil kepada pelanggan. Keseluruhan penerapan etika bisnis syariah ini tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha, tetapi juga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan.



<https://doi.org/10.31764/jseit.v5i1>



This is an open access article under the CC-BY-SA license

## A. LATAR BELAKANG

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, praktik bisnis tidak hanya dituntut untuk mengutamakan profitabilitas, tetapi juga harus memperhatikan aspek etika. Etika bisnis menjadi hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu usaha, terutama dalam konteks bisnis syariah (Siti Hofifah, 2020). Bisnis syariah merupakan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Salah satu

sektor yang berkembang pesat di Indonesia adalah industri makanan dan minuman, di mana rumah makan memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan makanan yang tidak hanya lezat tetapi juga halal.

Rumah Makan Ayam Squer di Kota Mataram adalah salah satu contoh bisnis yang berupaya menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis syariah dalam operasionalnya. Dengan mengedepankan nilai-nilai syariah, Ayam Squer tidak hanya menawarkan produk yang halal dan berkualitas, tetapi juga berkomitmen untuk menjaga keadilan dan integritas dalam setiap aspek bisnisnya. Implementasi etika bisnis syariah di rumah makan ini mencakup berbagai praktik, mulai dari pemilihan bahan baku yang halal, metode penyajian yang bersih, hingga pelayanan yang ramah dan adil kepada seluruh pelanggan (Barus & Nuriani, 2017)(Nafis, 2019).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi makanan halal dan berkualitas, penerapan etika bisnis syariah menjadi salah satu daya tarik utama bagi konsumen (Agustina et al., 2021). Hal ini berimplikasi positif tidak hanya bagi keberlanjutan usaha, tetapi juga bagi citra bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai bagaimana implementasi etika bisnis syariah di Rumah Makan Ayam Squer dapat menjadi model yang inspiratif bagi pelaku usaha lainnya, serta memberikan kontribusi dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih etis dan bertanggung jawab.

Etika memiliki pengaruh yang signifikan terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal kepribadian, tindakan, dan perilaku mereka (Albanjari, 2023). Kata "etika" berasal dari bahasa Yunani, yaitu "ethos," yang berarti kebiasaan atau karakter. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika didefinisikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Dalam kamus Webster, etika diartikan sebagai "the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person, group, or institution," yang menunjukkan karakter, sentimen, tabiat moral, atau keyakinan yang membimbing individu, kelompok, atau institusi (Zainur Ridho et al., 2023).

Islam, sebagai agama yang memiliki aturan komprehensif, jelas mengatur segala sesuatu berdasarkan nilai-nilai moralitas (Desiana & Afrianty, 2017). Bisnis dalam perspektif Islam dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk memperoleh harta dan kesejahteraan, asalkan dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam (Akhmadi & Kholish, 2017). Dalam ekonomi Islam, bisnis harus bebas dari kecurangan, riba, dan praktik lain yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar tidak menimbulkan kezaliman dalam masyarakat. Islam tidak memisahkan ekonomi dari etika; keduanya saling berkaitan dan penting dalam membangun prinsip moral dalam praktik bisnis (Arrosyid, 2021).

Etika bisnis menurut syariat Islam menekankan pada akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga praktik bisnis dapat

berlangsung tanpa menimbulkan kekhawatiran karena diyakini sebagai tindakan yang baik dan benar (Juliyani, 2016)(Nawatmi, 2010). Seorang muslim diharapkan dapat menjalankan aktivitas bisnis dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, yang didasari oleh iman dan taqwa (Ahmad Syafiq, 2019). Etika bisnis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW meliputi sifat-sifat yang mulia dan dedikasi dalam berdagang, seperti shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Lima konsep kunci yang membentuk sistem etika Islam mencakup:

1. Keesaan: Konsep tauhid yang menyatukan berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk bisnis, sehingga menghindari diskriminasi dan praktik tidak etis.
2. Keseimbangan: Prinsip keadilan dalam bertransaksi yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.
3. Kehendak Bebas: Kebebasan individu untuk bertindak tanpa tekanan eksternal, dengan tetap mempertanggungjawabkan setiap tindakan sesuai dengan aturan agama.
4. Tanggung Jawab: Setiap individu diharuskan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
5. Kebajikan: Melaksanakan perbuatan baik yang memberikan manfaat kepada orang lain tanpa adanya kewajiban tertentu.

Dengan demikian, penerapan etika bisnis syariah di Rumah Makan Ayam Squer di Kota Mataram tidak hanya berfungsi untuk menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan terhadap usaha yang dijalankan. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah pada Rumah Makan Ayam Squer, serta menggali dampak dari implementasi tersebut terhadap kepuasan dan loyalitas pelanggan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai praktik etika bisnis syariah di sektor makanan dan minuman, serta menjadi referensi bagi pengembangan bisnis syariah di Indonesia, khususnya di Kota Mataram.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi, yaitu Rumah Makan Ayam Squer Kota Mataram, untuk mengumpulkan data yang akurat. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dan observasi, bukan angka. Penelitian kualitatif dipilih karena memberikan pemahaman yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan

melalui metode kuantitatif. Dalam penelitian ini, pendekatan naturalistik digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks yang spesifik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan triangulasi sumber, yaitu teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber untuk menguji kredibilitas data. Dengan cara ini, peneliti mengumpulkan data sekaligus memeriksa kevalidan dan kredibilitas informasi yang diperoleh. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada tema serta pola yang penting. Reduksi data bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data lebih lanjut. Proses pengolahan data dapat dibantu dengan perangkat elektronik, seperti komputer, untuk memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk narasi singkat, diagram, hubungan antar kategori, atau flowchart. Dengan mendisplaykan data, peneliti dapat memahami konteks yang terjadi dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan pemahaman tersebut. Kesimpulan yang diambil pada tahap awal bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan, kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif yang menggambarkan aktivitas bisnis di Rumah Makan Ayam Squer, dengan fokus pada kata-kata tertulis atau lisan yang dapat diamati. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dengan pemilik Rumah Makan Ayam Squer, serta data dari dokumen terkait. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga memastikan bahwa informan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang objek penelitian, yaitu implementasi Etika Bisnis Syariah

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Etika Bisnis Syariah pada Rumah Makan Ayam Squer**

Mengacu pada prinsip-prinsip akidah dan syariah Islam yang mendasari seluruh praktik bisnis. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa etika bisnis syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, kebenaran, dan tanggung jawab kepada sesama serta kepada Allah SWT.

a. Prinsip Keesaan (Tawhid)

Prinsip pertama yang diterapkan di Rumah Makan Ayam Squer adalah prinsip keesaan, yang tercermin dalam komitmen mereka untuk menyediakan makanan yang halal. Semua produk yang ditawarkan telah terjamin bebas dari unsur yang diharamkan dalam Islam, seperti babi dan alkohol. Rumah Makan Ayam Squer juga berupaya memastikan kualitas dan kebersihan makanan, sehingga pelanggan dapat menikmati hidangan tanpa keraguan. Di samping itu, manajemen Rumah Makan Ayam Squer menunjukkan sikap adil dalam perlakuan terhadap semua pelanggan. Setiap pengunjung diperlakukan dengan ramah dan sopan, tanpa membedakan status sosial atau latar belakang mereka. Dalam hal ibadah, Rumah Makan Ayam Squer menyediakan fasilitas untuk shalat bagi pelanggan dan karyawan, menunjukkan penghormatan terhadap kewajiban agama.

b. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan juga menjadi fokus utama dalam strategi bisnis Rumah Makan Ayam Squer. Dengan menawarkan harga yang terjangkau untuk berbagai jenis makanan, mereka berusaha menarik perhatian masyarakat luas. Misalnya, harga semua menu hanya Rp19.000, sehingga memberikan aksesibilitas bagi semua kalangan. Namun, terdapat tantangan dalam persepsi pelanggan tentang kualitas makanan yang sebanding dengan harga yang ditawarkan. Oleh karena itu, Rumah Makan Ayam Squer terus berupaya menjaga keseimbangan antara keuntungan finansial dan kepuasan pelanggan.

c. Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas terlihat dalam kebebasan Rumah Makan Ayam Squer untuk membuat kesepakatan dan kontrak yang saling menguntungkan. Misalnya, mereka berkomitmen untuk memberikan gaji yang adil dan mengikuti ketentuan jam kerja yang disepakati dengan para karyawan. Selain itu, mereka membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, yang menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan komunitas.

d. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab menjadi aspek penting dalam setiap tindakan yang diambil oleh manajemen. Rumah Makan Ayam Squer bertanggung jawab tidak hanya kepada pelanggan, tetapi juga kepada lingkungan. Mereka berkomitmen untuk mengelola limbah dengan baik dan membuangnya pada tempatnya agar tidak mencemari lingkungan sekitar.

e. Prinsip Kebajikan (Kebenaran)

Rumah Makan Ayam Squer mengedepankan prinsip kebajikan dalam setiap transaksi. Mereka menjunjung tinggi kejujuran dalam proses penjualan, dengan menjelaskan secara jelas kepada pelanggan tentang menu yang ditawarkan. Pelayanan yang ramah dan tidak membedakan pelanggan adalah bagian dari upaya mereka untuk memenuhi prinsip kebajikan ini. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Rumah Makan Ayam Squer juga menyisihkan sebagian dari pendapatannya untuk kegiatan sosial dan amal. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berusaha memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas.

## 2. Dasar Hukumnya

Dasar hukum dalam implementasi etika bisnis syariah pada Rumah Makan Ayam Squer Kota Mataram berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang mencerminkan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi dan interaksi sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi bisnis bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang saling tolong-menolong dan berbuat baik kepada sesama. Dalam praktiknya, rumah makan ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan makanan yang tidak hanya berkualitas tetapi juga halal, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini berlandaskan nilai bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan, termasuk jual beli, adalah bentuk ibadah jika dilakukan dengan niat baik dan sesuai aturan. Landasan syariah dalam jual beli dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, seperti pada QS. Al-Baqarah: 275:

ذَلِكَ الْمَسْئُورُ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
مَوْعِظَةٌ آءَهَجَ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ الرِّبَا وَالْبَيْعُ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلُ الرِّبَا مِثْلُ الرِّبَا قَالُوا بَانَهُمْ  
هُمْ أَرَادَ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفٌ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مِنْ  
خُلِدُونَ فِيهَا ۝٢٧٥

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." Ayat ini menegaskan bahwa praktik jual beli diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan syariat dan bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba dan kecurangan. Dalam konteks Rumah Makan Ayam Squer, aktivitas jual beli dan interaksi dengan konsumen didasarkan pada prinsip amanah dan transparansi, yaitu penjual dan pembeli bersepakat secara sah, dengan objek transaksi yang halal dan harga yang disepakati tanpa manipulasi.

Etika bisnis Islam juga menekankan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan rasa kasih sayang dalam berdagang. Menurut Yusuf Qardhawi, prinsip-

prinsip ini meliputi larangan memperdagangkan barang yang diharamkan, kewajiban bersikap jujur dan amanah, serta menegakkan keadilan tanpa adanya riba (Taqiyudin, 2020). Rumah Makan Ayam Squer menerapkan prinsip ini dengan menyediakan layanan yang tidak hanya mengutamakan kualitas, tetapi juga memprioritaskan kenyamanan dan keadilan harga bagi setiap pelanggan. Sikap toleransi dan persaudaraan dalam pelayanan juga menjadi bagian dari etika bisnis syariah, yang mengajarkan agar tidak ada diskriminasi atau sikap membedakan-bedakan pelanggan (Bombang, 2018)(Ningrum, 2015).

Selain itu, Islam menuntun agar perdagangan dijadikan sebagai bekal menuju akhirat (Rosyid, 2015). Prinsip ini menjadi dasar bagi pengelola Rumah Makan Ayam Squer untuk memaknai aktivitas bisnis sebagai ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, implementasi etika bisnis syariah pada rumah makan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara pencapaian keuntungan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak hanya memberi manfaat di dunia, tetapi juga membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.

#### **D. SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan etika bisnis syariah pada Rumah Makan Ayam Squer Kota Mataram mencakup lima prinsip utama. Pertama, Prinsip Keesaan (Kesatuan) diterapkan melalui penyediaan makanan yang halal. Semua produk yang disajikan telah terjamin bebas dari unsur haram, seperti babi, dan selalu menjaga kualitas makanan agar dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan. Kedua, Prinsip Keseimbangan terlihat dalam strategi promosi yang menarik, di mana Rumah Makan Ayam Squer menawarkan harga yang terjangkau untuk berbagai jenis lauk. Hal ini bertujuan untuk menarik pelanggan dari berbagai kalangan, meskipun ada tantangan dalam persepsi pelanggan terhadap kualitas harga yang ditawarkan. Ketiga, Prinsip Kehendak Bebas ditunjukkan melalui komitmen yang kuat dalam setiap kontrak yang dibuat, baik antara pemilik dan karyawan maupun dalam menjalin hubungan dengan pelanggan. Ini mencakup komitmen dalam pemberian gaji dan jam kerja yang adil. Keempat, Prinsip Tanggung Jawab diimplementasikan melalui penetapan harga yang konsisten pada semua menu, memudahkan pelanggan dalam memesan dan mengetahui biaya yang harus dikeluarkan. Kelima, Prinsip Kebajikan terlihat dari pelayanan yang selalu mengedepankan sikap ramah dan adil kepada seluruh pelanggan. Proses pembayaran dan pemesanan juga dirancang untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan dalam bertransaksi. Dengan demikian, Rumah Makan Ayam Squer Kota Mataram menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika bisnis syariah, yang tidak hanya fokus pada keuntungan, tetapi juga pada keadilan, tanggung jawab, dan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada tulisan penulis dalam Judul Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Rumah Makan Ayam Squer Kota Mataram belumlah sempurna. Namun tulisan ini tidak akan bisa rampung tanpa bantuan dari beberapa sumber, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga pada owner Rumah makan ayam squer kota mataram, yang telah membantu penulis memberikan masukkan dan data yang di butuhkan, terima kasih kami ucapkan juga kepada segenap pihak dan mitra yang terlibat dalam membantu menyelesaikan tulisan penulis. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi masukkan bagi pembaca artikel ini.

## REFERENSI

- Agustina, A., Putri, R. S., & Saputra, D. (2021). *Islamic Service Development: Analysis of Customer Satisfaction in the Cafeteria of Muhammadiyah Mataram University*. 1(2), 18–21. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jseit>
- Ahmad Syafiq. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>
- Akhmadi, S., & Kholish, A. (2017). Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*. <https://doi.org/10.24090/ej.v4i1.2016.pp97-118>
- Albanjari, F. R. (2023). Pengaruh Kepribadian Karyawan Dan Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Pada Baitul Maal Wat Tamwil Binaan Pinbuk Tulungagung. *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*. <https://doi.org/10.24269/mjse.v12i1.7005>
- Arrosyid, A. (2021). Islam Dan Moral Ekonomi Dalam Pemikiran Sjafruddin Prawiranegara. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v2i1.495>
- Barus, E. E., & Nuriani, N. (2017). Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Pada Rumah Makan Wong Solo Medan). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6690>
- Bombang, S. (2018). Etika Dan Prinsip Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Unsulbar*. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.48>
- Desiana, R., & Afrianty, N. (2017). Landasan Etika Dalam Ekonomi Islam. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*.
- Juliyani, E. (2016). 63 Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*.
- Nafis, D. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Usaha Rumah Makan (Studi Kasus Usaha Rumah Makan Wong Solo Batoh, Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh). *Skripsi*.
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis Dalam Persepektif Islam. *Jurnal Fokus Ekonomi*.
- Ningrum, R. T. P. (2015). Familism Dan Guanxi Pada Chinese Work Value Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Pada Etnis Cina Di Madiun). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan ....*
- Rosyid, M. (2015). Dimensi Kemanusiaan dalam Sistem Ekonomi Islam (Sebuah Kajian dengan Pendekatan Filsafat Hukum Islam). *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.515>
- Siti Hofifah. (2020). Analisis Persaingan Usaha Pedagang Musiman di Ngebel Ponorogo ditinjau dari Perspektif Etika Bisnis Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3\(2\).6469](https://doi.org/10.25299/syarikat.2020.vol3(2).6469)



- Taqiyudin, H. (2020). Konsep Etika Muamalah Dalam Islam. *Muamalatuna*. <https://doi.org/10.37035/mua.v1i1i.3326>
- Zainur Ridho, Siti Aisyah, & Abdul Mannan. (2023). Implementasi Etika Bisnis Islam Pada UKM Sate Khas Madura. *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*. <https://doi.org/10.55120/iltizamat.v2i2.1378>